

**ANALISIS PENURUNAN TARIF PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP
PRATAMA PALEMBANG
ILIR TIMUR**

SKRIPSI



**Nama : Muhammad Pikri Yadi
Nim : 222018285**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2022**

**ANALISIS PENURUNAN TARIF PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP
PRATAMA PALEMBANG
ILIR TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menyusun Skripsi Pada
Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammdiyah Palembang**



**Nama : Muhammad Pikri Yadi
Nim : 222018285**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2022**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Pikri Yadi

NIM : 222018285

Konsentrasi : Akuntansi (Perpajakan)

Judul skripsi : Analisis Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2022



Muhammad Pikri Yadi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : Analisis Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur
Nama : Muhammad Pikri Yadi
NIM : 222018285
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Diterima dan disahkan


Pada Tanggal, Agustus 2022

Pembimbing II,

Pembimbing I,



Darmayanti, S.E. Ak. MM, CA
NIDN:0219057901



Fenty Astrina, S.E., M.Si
NIDN/ NBM: 0214118803/1188343

Mengetahui,
Dekan

u.b. Ketua Program Akuntansi



Dr. Betri, SE, AK, M.Si, CA
NIDN/NBM:0216106902/944806

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Motto:

- Sesulit Apapun Tantangan yang dihadapi, selalu ada jalan keluar menuju kemenangan
- Barang siapa tidak bersyukur meski sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak (HR. Ahmad)

Dengan mengharapkan ridho Allah SWT. Skripsi ini ku persembahkan

untuk:

- Ayah dan ibukku tercinta Romli dan Nur Hayati.
- Pembimbing Skripsiku (Ibu Darmayanti, S.E.Ak, MM,CA) dan (Ibu Fenty Astrina, S.E., M.Si)
- Pembimbing Akademikku (Ibu Saekarini Yuliachtri, S.E., Ak., M.Si., CA)
- Saudaraku-Suadaraku
- Teman Seperjuanganku
- Almamater Kebanggaanku

PRAKATA



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alaamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi dengan Judul Analisis Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur ini dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang telah dijadwalkan. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).

Adapun penelitian ini terbagi menjadi lima bab berturut-turut, bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab metode penelitian, bab hasil dan pembahasan, dan bab simpulan dan saran. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Allah SWT, kedua orang tuaku tercinta, Ayahku Romli dan ibuku Nur Hayati, serta kakak-kakakku yang telah mendoakan dan memberikan dukungan seta semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Darmayanti, S.E.Ak, MM,CA dan Ibu Fenty Astrina, S.E., M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran

dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta Staf karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom DS,S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Bapak Betri, SE., M.Si., Ak., CA dan Ibu Nina Sabrina, SE., M.Si selaku ketua prodi dan sekretaris program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Saekarini Yuliachtri,S.E.,Ak.,M.Si., CA Selaku Pembimbing Akademik yang memberi arahan dan masukan selama perkuliahan.
5. Ibu Darmayanti, S.E.Ak, MM,CA dan Ibu Fenty Astrina, S.E., M.Si Selaku Pembimbing yang memberi arahan dan masukan dalam penulisan hingga penyelesaian Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kepala serta pegawai di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Muara Enim yang dengan tulus mengarahkan dan membantu saya.
8. kepada sahabat-sababat perjuanganku yang selalu saling memberi motivasi dalam menjalankan skripsi.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas budi untuk seluruh bantuan yang telah diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Aamiin.

Wassalamuallaikum Wr.Wb

Palembang, 2022

Muhammad Pikri Yadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Bagi Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN,KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS.....	10
A. Landasan Teori	10
1. Pajak	10
a. Pengertian Pajak.....	10
b. Unsur-Unsur Pajak	11
c. Fungsi Pajak.....	13
d. Manfaat Pajak.....	16
e. Jenis-Jenis Pajak.....	17
f. Sistem Pemungutan Pajak	20
g. Syarat Pemungutan Pajak.....	22
2. Penurunan Tarif Pajak.....	22
a. Pengertian Tarif Pajak.....	23
b. Jenis-Jenis Tarif Pajak.....	24

c. Kebijakan Tariif	27
3. Kepatuhan Wajib Pajak.....	28
a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	28
b. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	29
c. Kewajiban Wajib Pajak.....	30
d. Bentuk-Bentuk Kepatuhan Wajib Pajak	31
e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib .. Pajak.....	32
B. Penelitian Sebelumnya	33
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Operasional Variabel.....	41
D. Populasi dan Sampel	42
E. Data Yang Diperlukan.....	42
F. Metode Pengumpulan Data.....	43
G. Teknik Analisis	44
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	46
A. Hasil Penelitian.....	46
1. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	46
a. Sejarah Singkat KPP Pratama Palembang Ilir Timur.....	46
b. Visi dan Misi KPP Pratama Palembang Ilir Timur	47
c. Tugas KPP Pratama Palembang Ilir Timur	47
d. Fungsi KPP Pratama Palembang Ilir Timur	48
e. Struktur Organisasi dan Tugas Organisasi KPP Pratama Palembang Ilir Timur	50
1) Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang Ilir Timur	50
2) Tugas Organisasi KPP Pratama Palembang Ilir Timur ...	51
f. Wilayah Kerja KPP Pratama Palembang Ilir Timur	53
2. Gambaran Profil Responden	54
3. Gambaran Jawaban Responden dan Hasil Pengolahan	55

a. Hasil Penurunan Tarif Pajak	55
b. Hasil Kepatuhan Wajib Pajak Setelah Adanya Penurunan Tarif	57
B. Pembahasan	66
1. Hasil Penurunan Tarif Pajak	66
2. Kepatuhan Wajib Pajak Setelah Adanya Penurunan Tarif	67
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	79
A. Simpulan	79
B. Saran	79

Daftar Tabel

Tabel I.1	Data Wajib Pajak KPP Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2016-2021.....	5
Tabel II.1	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya..	37
Tabel III.1	Operasional Variabel.....	41
Tabel IV.1	Profil Responden.....	54
Tabel IV.2	Kuesioner Indikator Penurunan Tarif Pajak dengan Responden.....	55
Tabel IV.3	Kuesioner Indikator Kepatuhan Wajib Pajak dengan Responden.....	57
Tabel IV.4	Data Wajib Pajak KPP Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2016-2021	76

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Lampiran 2 Hasil Kuesioner

Lampiran 3 Sertifikat

Lampiran 4 Kartu Aktivitas Bimbingan

Lampiran 5 Biodata

Lampiran 6 Hasil Plagiat

Abstrak

Muhammad Pikri Yadi/ 222018285/ 2022/ Analisis Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur berada di indikator kepatuhan yang baik. Hal ini dilihat dari wajib pajak akan memenuhi kewajiban mereka untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan membayar pajak tepat pada waktunya.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak

Abstrak

Muhammad Pikri Yadi/ 222018285/2022/ Analysis Of Tax Rate Reduction on Taxpayer Compliance at Kpp Pratama Palembang Ilir Timur

The purpose of this study was to determine the reduction in tax rates on taxpayer compliance at KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Based on the results of the study, it can be concluded that taxpayer compliance at KPP Pratama Palembang Ilir Timur is in good compliance indicators. This can be seen from taxpayers who will fulfill their obligations to pay taxes in accordance with applicable regulations and pay taxes on time.

Keywords: Taxpayer Compliance

No	Nama	Nim	Keterangan
	Muhammad Pikri Yadi	222018285	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar bagi Indonesia mengingat Indonesia merupakan negara berkembang yang masih terus banyak melakukan pemerataan pembangunan. Menurut (Mohamad Zain, 2008: 10-11), pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara karena suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat paksaan, tetapi tidak ada jasa timbal balik yang diberikan oleh negara secara langsung, untuk memelihara negara secara (Ratmawati dan Hernawati, 2015: 1).

Pajak dipungut berdasarkan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya. Berdasarkan lembaga pemungutannya pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah (Putra, 2017: 15). Pajak berfungsi sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya ada lapisan tarif pajak penghasilan dimana tarif yang tinggi dikenakan untuk penghasilan yang tinggi untuk minuman keras dimaksud mengurasi konsumsi minuman keras, tarif pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk mengurangi gaya hidup

konsumtif, tarif pajak ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor (Supramono, 2010; 2).

Tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Besarnya tarif menentukan besarnya jumlah pajak yang menjadi beban wajib pajak sekaligus penerimaan negara dari pajak (Suandy, 2016: 75). Tarif inilah yang akan menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Tarif pajak merupakan besaran berapa besar proporsi dari penghasilan yang harus disetor ke kas negara (Faisal, 2009: 21).

Tarif pajak juga menentukan berapa penghasilan neto setelah pajak yang dikonsumsi (*disposable income*). Bagi seorang karyawan penghasilan setelah pajak merupakan penghasilan yang di bawa pulang (*take home pay*). Semakin rendah tarif pajak berarti semakin kecil beban pajak yang harus dibayar ke kas negara yang berarti semakin besar pula *take home pay* (Faisal, 2016: 21). Tarif pajak menjadi persoalan yang sangat serius apabila tidak dipertimbangkan dengan baik. Wajib pajak merasa keberatan untuk membayar pajak karena tingginya tarif pajak. Dalam teori atribusi tarif pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak merupakan suatu bagian dari penghasilan wajib pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

Kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dan indikatornya adalah ketertiban dan ketepatan dalam menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. (Fakultas Ekonomidan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, 2015: 237). Kepatuhan wajib pajak adalah tingkatan wajib pajak

dalam memenuhi hukum pajak (Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis, 2012: 85).

Kepatuhan mengacu pada situasi ketika perilaku seorang individu sepadan dengan tindakan yang dianjurkan atau nasehat yang diusulkan oleh praktis atau informasi yang diperoleh dari suatu sumber informasi lainnya. Lebih lanjut dalam Smeth bahwa kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku ketaatan seseorang terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Andiwinata, kepatuhan adalah ketaatan suatu perintah aturan. (Isdairi, dkk, 2021, 14).

Kepatuhan wajib pajak lebih merujuk pada bagaimana sikap pembayar pajak yang memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara bukan hanya sekedar takut akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku (Simanjuntak dan Imam, 2012: 84).

Mematuhi kewajiban perpajakan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan sebagai warga negara. Apabila masyarakat patuh dalam menjalankan kewajibannya hal ini tentunya berdampak pada penerimaan negara (www.pajak.co.id). Dari data realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun juga cenderung meleset dari target. Tahun 2014, realisasi 985 triliun atau 91,9% dari target 1.072 triliun. Tahun 2015 tercapai 1.055 triliun atau 81,5 % dari target 1.294 triliun. Tahun 2016 diancang-ancang 1.283 triliun tapi hanya memperoleh 83,4 % dari target 1.539 triliun. Tahun 2017 diupayakan masuk 1.147 triliun ternyata hanya terima 89,4 % dari target 1.283 triliun dan ditahun 2018 tercatat 1.136,62 triliun atau 79,82 % dari target 1.424 triliun (pajakku.com).

Dari tahun ke tahun, penerimaan pajak tidak mengalami peningkatan. Hal tersebut sejalan dengan jumlah wajib pajak yang tidak patuh. Tercatat kontribusinya masih sangat rendah (Kompas.com). Fenomena ini terus di pantau pemerintah mengingat hal ini berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Jumlah penyampain Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) dari wajib pajak badan dan orang pribadi nonkaryawan pada tahun 2020 mengalami penurunan. Tahun 2019, rasionya mencapai 75,93 %. Tahun 2020, rasionya hanya 52,44 % karena hanya ada 1,75 juta SPT tahunan yang masuk dari total 3,35 juta wajib pajak orang pribadi nonkaryawan wajib SPT. Penurunan rasio kepatuhan juga terjadi pada wajib pajak badan. Tahun 2019, rasionya mencapai sebesar 65,47 %. Sementara itu, pada tahun 2020, rasionya hanya 60,16 %. SPT Tahunan PPh yang masuk ada 891.877 dari total 1,48 juta wajib pajak badan yang terdaftar wajib SPT (DDTC News).

Menurut Atawodi dan Stephen, salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan kepatuhan wajib pajak adalah tarif pajak (www.pajak.com). pendapat ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ruth Sianipar dan Grace Orlyn Sitompul (2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Pematang Siantar, dengan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 5%. Namun penelitian yang dilakukan oleh Septian Adhi (2020), menunjukkan hasil yang berbeda. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa perubahan tarif

pajak dalam penelitian ini tidak menimbulkan perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Terupdate pada Bulan Februari tahun 2022, peningkatan kepatuhan wajib pajak mulai mengalami perubahan kearah yang baik. Hal ini dikarenakan terdapat pertumbuhan dalam SPT Tahunan PPh badan dan wajib pajak orang pribadi. Jumlah wajib pajak badan yang melaporkan SPT Tahunan telah mencapai 1,65 juta pada tahun 2022 dan jumlah SPT Tahunan yang telah disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi telah mencapai 11,87 juta SPT. Telah tercatat total wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan mencapai 19 juta wajib pajak, rasio kepatuhan formal per 30 April 2022 telah mencapai 67,18 %. Neilmaldrin Noor menegaskan bahwa jumlah final penerimaan SPT tahun 2022 akan terus dimonitor sampai 31 Desember 2022.

Berikut disajikan data mengenai kepatuhan wajib pajak

Tabel I.1
Data Wajib Pajak KPP Pratama Ilir Timur
Tahun 2016-2021

Tahun	Target SPT	Realisasi SPT	Tingkat Kepatuhan
2016	55.004	56.748	103,17 %
2017	57.967	56.755	97,91 %
2018	61.414	58.844	95,82 %
2019	64.890	55.706	85,85 %
2020	58.205	58.283	100,13 %
2021	53.352	54.860	94,51%

Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Timur, 202

Berdasarkan tabel I.1, dapat dilihat data wajib pajak badan yang ada di KPP Pratama Palembang Ilir Timur dalam kurun waktu 6 tahun. Pada tahun 2017 terdapat adanya penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak dari 103,17%

menjadi 97,17 % di tahun 2017. Penyebab turunnya tingkat kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh minimnya pengetahuan wajib pajak dalam membuat SPT tahunan. Alasan inilah yang digunakan wajib pajak untuk mangkir dari kewajiban mereka untuk tidak melaporkan SPT. Akibat yang ditimbulkan apabila tidak membuat SPT tahunan adalah terjadinya penurunan tingkat kepatuhan.

Pada tahun 2018 terjadi penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak dari 97,91 % menjadi 95,82 %. Penyebab dari turunnya tingkat kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh keputusan pemerintah menaikkan batasan penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dampak dari adanya keputusan pemerintah mengakibatkan wajib pajak berfikir untuk tidak perlu menyampaikan SPT. Alasannya dikarenakan pajak yang dikenakan akan naik apabila mereka melaporkan SPT tahunan.

Tahun 2019 terjadi penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 9,97 % dari 95,82 % menjadi 85,85 %. Adapun penyebab turunnya tingkat kepatuhan wajib pajak disebabkan karena rumitnya peraturan di bidang perpajakan, ketika peraturan pajak rumit maka pemenuhan target semakin sulit. Akibat dari terlalu banyak kebijakan yang ditetapkan menjadikan wajib pajak malas untuk melaksanakan kewajiban mereka dalam membayar pajak. Alasan wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban mereka adalah rumitnya peraturan yang ditetapkan.

Tahun 2020 terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 14, 28 % dari 85,85 % menjadi 100,13 %. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak pada

tahun 2020 disebabkan karena adanya pelanggaran penyampaian SPT dan disebabkan juga oleh banyaknya insentif yang diberikan pemerintah di sepanjang tahun. Akibat dari adanya pelanggaran dalam menyampaikan SPT inilah menyebabkan wajib pajak mau menyampaikan SPT tahunan ditambah dengan adanya insentif yang diberikan pemerintah semakin membuat wajib pajak mematuhi kewajiban mereka dalam membayar pajak. Alasan wajib pajak mau mematuhi kewajiban mereka adalah merasa dimudahkan dalam membuat SPT tahunan.

Namun, di tahun 2021 terjadi penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 5,62 % dari 100,13 % menjadi 94,51 %. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya aktivitas usaha akibat pandemi covid-19. Dari adanya Pandemi covid yang masih dirasakan di tahun 2021 mengakibatkan banyak usaha wajib pajak belum meningkat baik. Alasan inilah yang digunakan wajib pajak ketika tidak memenuhi kewajiban mereka. Angka 94,51 % merupakan angka prediksi karena kondisi realisasi SPT masih per 17 Mei 2022 bukan 31 Desember 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staff dari KPP Pratama Palembang Ilir Timur bahwa

“Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur mengalami naik turun sejak beberapa tahun terakhir. Langkah yang kami lakukan dalam membantu meningkatkan kepatuhan diantaranya mengadakan sosialisasi penurunan tarif pajak dan mensosialisasikan program Pengungkapan Sukarela (PPS). Kami mengharapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat dari tahun sebelumnya. Apabila hal itu terjadi tentu akan berdampak pada penerimaan pajak”.

Pada Kamis 9 Juni 2022, KPP Pratama melakukan sosialisasi terkait kepatuhan wajib pajak yaitu mengenai program Pengungkapan Sukarela (PPS). Dengan PPS diharapkan wajib pajak dapat memperbaiki kewajiban perpajakan (Sonora.id).

KPP Pratama Palembang Ilir Timur melakukan sosialisasi mengenai penurunan tarif pajak dan program Pengungkapan Sukarela sesuai dengan UU yang berlaku. Pihak KPP Pratama Palembang Ilir Timur mengharapkan wajib pajak dapat memperbaiki kewajiban perpajakan sehingga terjadi perubahan kepatuhan wajib pajak kearah yang lebih baik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, wawasan serta pengalaman penulis khususnya pada penelitian tentang analisis penurunan tarif pajak yang terdapat terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi KPP Pratama Ilir Timur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada KPP Pratama mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak setelah adanya penurunan tarif pajak.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan atau relevansi bagi para pembaca Universitas Muhammadiyah Palembang

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi literatur untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, Septian dan Danny Wibowo. 2020. *Analisis Perubahan PPh Final 1% Menjadi 0,5 % Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan Negara*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Diakses Pada November 2020
- Alfian, Nurul. 2021. *Analisis Pemberlakuan Pajak UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Jurnal Aktiva Akuntansi dan Investasi. Diakses Pada November 2021.
- Aminah, Siti, dkk. 2020. *Kepatuhan Wajib Pajak: Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Pada CV Sport Centre)*. Jurnal Isafir. Diakses Pada Tahun 2020.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Nurizzaman, Rais, dkk. 2020. *Analisis Kepatuhan Perpajakan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia: Studi Pada Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis. Diakses Pada Bulan Juli 2020.
- Arafat, Yasser, Sulaiman, Inggit Akim dan Fathurrahman. 2021. *Buku Ajar Hukum Pajak*. Batu: Literasi Nusantara.
- Candra, Vivi. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Basuki, Yoyok Rahayu. 2017. *A-Z Perpajakan; Mengenal Perpajakan Untuk Pelajar dan Mahasiswa*. Malang: MGMP Teknologi Konstruksi.
- Effendie. 2017. *Keuangan Negara Suatu Tinjauan Komprehensif dan Terpadu*. Jawa Timur: Erlangga University Press.
- Ernawati, Widi Dwi. 2016. *Perpajakan Terapan Lanjutan*. Malang: Polinema Press.
- Faisal, Gatot SM. 2009. *How To Be A Smarter Taxpayer; Bagaimana Menjadi Wajib Pajak yang Lebih Cerdas*. Jakarta: PT Grasindo.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2015. *Membangun Ekonomi Nasional yang Kokoh*. Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Farouq. 2018. *Hukum Pajak Di Indonesia; Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan*. Jakarta: Kencana.
- Firdaus, Fahri, dkk. 2021. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

- Herawati, dkk. 2020. *Kajian Kepatuhan Wajib Pajak: Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah)*. Jurnal Isafir. Diakses Pada Tahun 2020.
- Ilham, Mohamad dan Kristianus Hiktaop.2019. *Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.Musamus Accounting Journal. Diakses Pada Tahun 2019.
- Isdairi, Hairil Anwar dan Nahot Tua Perlindungan Sihaloho. 2021. *Kepatuhan Masyarakat Dalam Penerapan Social Distancing di Masa Pandemi Covid-19*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.=
- Kurnianingsih, Retno.2022. *Analisis Pajak Penghasilan Sebelum dan Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi*. Jurnal Competency Of Business. Diakses Pada Tahun 2021.
- Lubis, Zulkarnain. 2021. *Statistika Terapan Untuk Ilmu-Ilmu Sosial dan Ekonomi*. 57
- Mamik.2015*Metodologi Kualitatif*. Sidoardjo: Zifatama.
- Marsyahrul, Tony. 2016. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Mochen, Faisal dan Suparna Wijaya.2021. *Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Malang Utara*.Jurnal Akuntansi Financial. Diakses Pada Bulan Desember Tahun 2021.
- Pakpahan, Andrew Fernando. 2021. *Metodologi Peneliti Ilmiah*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Novelia, Chrisna, dkk. 2021. *Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah di Jakarta Pada Awal Masa Pandemi Covid*. Jurnal Peta. Diakses Pada Bulan Juli 2021.
- Pandiangan, Liberty. 2013. *Modernisasai & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.34
- Putra, Indra Mahardika. 2020. *Perpajakan; Edisi: Tax Amnesty*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Ramadhan, Sri Rahayu, Dkk. 2020.*Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi*

Kasus pada UMKM di Kota Padang yang Belum Terdaftar Sebagai Wajib Pajak. Jurnal Eksplorasi Akuntansi. Diakses Pada Februari 2020.

Ratnawati, Juli dan Retno Indah Hernawati. 2015. *Dasar-Dasar Perpajakan.* Yogyakarta: Deepublish Publisher.

Riyanty, Martha. 2020. *Pengantar Perpajakan.* Palembang: Awfamedia.

Restu, Marwan Indra Saputra, Aris Triyono dan Suwaji. 2021. Yogyakarta: Deepublish Publisher.

Sianipar, Ruth dan Grace Orlyn Sitompul. 2022. *Analisis Perubahan PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama.* Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH). Diakses Pada Maret 2022.

Simanjuntak, Timbul Hamonangan. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi.* Jakarta: Raih Asah Sukses.

Siyoto, Sandu dan Muhammad Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Suandy, Erly. 2016. *Hukum Pajak.* Jakarta Selatan: Salemban Empat.

Suhartono, Edi. 2020. *Analisis Dampak Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Pelayanan Online Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Bojonegoro Regency.* Jurnal Ekonomi Mahasiswa. Diakses Pada Juli 2021.

Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia- Mekanismen dan Perhitungan.* Yogyakarta: CV Andi Offset.

Toharudin. 2021. *Penelitian Tindakan Kelas Teori dan Aplikasinya Untuk Pendidik yang Profesional.* Jawa Tengah: IKAPI.

Umar, Huzain. 2003. *Business An Introduction.* Jakarta: PT Gramedia Utama.

Wahyudi, Kurnia. 2020. *Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.* Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Diakses Pada Bulan Februari 2020.

Wahyuni, Tri. 2019. *Analisis Dampak Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi.* Jurnal Sains, Manajemen dan Akuntansi. Diakses Pada Maret 2019.

Wijaya, Suparna dan Nirvana Ramadhany. 2021. *Pembukuan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM.* Jakarta: Media Sains Indonesia.

- Wijaya, Umrati Hengki. 2014. *Analisis Data Kualitatif; Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Yanti, Darma, dkk. 2020. *Analisis Penerimaan Pajak dan Pertumbuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018*. Jurnal Akuntabilitas.
- Yudha Cokorda Krisna dan Cok Istri Ratna Sari Dewi. 2020. *Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Aturan PP No 23 Tahun 2013 pada UMKM Ekowisata Desa Singapadu*. Jurnal Akuntansi. Diakses Pada Tanggal 24 Februari 2020.
- Zain, Mohamad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empa.